

	POLITEKNIK AGRARIA STPN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PERTANAHAN				Kode Dokumen 000
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tg
PN401	Hukum Agraria	T = 2 SKS	P = 1 SKS	II (dua)	Wajib
OTORITAS/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah		Ka Prodi	
	TTD Sarjita, S.H., M.Hum. NIP 196609081992031004	TTD Sarjita, S.H., M.Hum. NIP 196609081992031004		TTD Sudibyanung, S.SiT., M.Si. NIP 197212171994011001	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL 2	Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum agraria, governansi pertanahan, kebijakan politik agraria dan dasar-dasar penataan ruang.			70%
	CPL 6	Mampu melaksanakan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sesuai dengan standar operasional dan prosedur baku			20%
	CPL 1	Menunjukkan sikap dan perilaku Pancasila, berkontribusi dalam mengembangkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta berkarakter unggul dan profesional.			10%
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata kuliah ini, taruna mampu:				
	CPMK 1	Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan fungsi hukum agraria dan Hukum Tanah serta tata jenjang HPAT dalam pembangunan hukum nasional			
	CPMK 2	Mampu menjelaskan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria.			
	CPMK 3	Mampu menjelaskan asas-asas dalam hukum agraria nasional dan menunjukkan wujudnya dalam praktik pertanahan di Indonesia			
	CPMK 4	Mampu menganalisis berbagai macam hak penguasaan atas tanah di Indonesia: HAT Primer, HAT sekunder, Hak atas ruang atas dan ruang bawah tanah, wakaf, dan hak pengelolaan.			

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar MK (Sub-CPMK)	Sub-CPMK 1	Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, fungsi Hukum Agraria dan hukum Pertanahan, serta tata jenjang HPAT			CPMK 1
	Sub-CPMK 2	Menjelaskan dan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria			CPMK 2
	Sub-CPMK 3	Menjelaskan Hukum Agraria Nasional dan Asas-asas-nya.			CPMK 3
	Sub-CPMK 4	Menjelaskan hubungan Negara dengan sumber-sumber agraria (tanah, hutan, dan tambang)			CPMK 3
	Sub-CPMK 5	Menjelaskan konsep hak ulayat dan eksistensinya di Indonesia			CPMK 4
	Sub-CPMK 6	Menjelaskan konsep HPL dan perkembangan pengaturan hak pengelolaan.			CPMK 4
	Sub-CPMK 7	Menjelaskan HAT sebelum dan setelah UUPA			CPMK 4
Hubungan CPMK dan Sub-CPMK					
		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4
	Sub-CPMK 1	✓			
	Sub-CPMK 2		✓		
	Sub-CPMK 3			✓	
	Sub-CPMK 4			✓	
	Sub-CPMK 5				✓
	Sub-CPMK 6				✓
	Sub-CPMK 7				✓
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan menjelaskan: (1) pengertian dan ruang lingkup hukum Hukum Agraria serta fungsinya dalam pembangunan hukum nasional; (2) Tata jenjang HPAT dan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria nasional; (3) asas-asas dalam hukum agraria nasional dan perwujudannya dalam praktik pertanahan di Indonesia; dan (4) hubungan negara dengan				

	sumber daya agraria, HPAT, HAT primer dan sekunder sebagai Lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit termasuk di dalamnya hak atas ruang atas dan ruang bawah tanah, hak pengelolaan, dan wakaf. Kegiatan belajar mengajar berupa pembahasan teori dan praktik. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan nilai rerata keaktifan di kelas, kegiatan penugasan baik individual dan kelompok, dan Ujian Teori yang terdiri atas Ujian Mid/Tengah Semester (UM/TS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
--	---

Metode Penilaian	
------------------	--

Komponen/Metode Penilaian	Persentase	CPMK				Media
		1	2	3	4	
Keaktifan di kelas	10%					Unjuk kelas dicatat dalam absensi
Tugas 1 mandiri	5%		✓			Pengumpulan laporan
Tugas 2 mandiri	5%				✓	Pengumpulan laporan
Tugas 1 kelompok	10%	✓	✓			Pengumpulan laporan
Tugas 2 kelompok	10%			✓	✓	Pengumpulan laporan
UTS	30%	✓	✓			Pengumpulan Hasil UTS
UAS	30%			✓	✓	Pengumpulan Hasil UAS

[illegible]

Modul Hukum Agraria

Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria. Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arie Soekanti H., dan Oloan Sitorus, HPL, STPN Press, Yogyakarta, 2008.

Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.

Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, STPN Presss, Yogyakarta.2012.

Iman Sutiknjo, Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1980.

Julius Sembiring, Tanah Negara, STPN Press, 200

Julius Sembiring, Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, STPN Press, 200

	Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara regulasi dan Implementasinya, Kompas, Jakarta, 2001. Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta, 2008. Maria SW. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan HAT Beserta bangunan, Kompas, Jakarta, 2007 Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, STPN Press, Yogyakarta, 2009. Oloan Sitorus, dan H.M. Zaki Sierrad. <i>Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi</i>, Cetakan Perdana, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 2006. Oloan Sitorus. Hak Pengelolaan, STPN Pers. Yogyakarta, 2013. Tolib Setiady, Instisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta, 2008. Sudikno, Mertokusumo, <i>Perundang-undangan Agraria Indonesia</i>, Edisi Kedua Cetakan Perdana, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1988 Parlindungan, A.P. <i>Hak Pengelolaan Menurut Sistem U.U.P.A (Undang-undang Pokok Agraria)</i>, Bandung, CV. Mandar Maju. 1989 Parlindungan, A.P. <i>Konversi Hak-hak Atas Tanah</i>, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju. 1990.		
Nama Dosen Pengampu <i>(Team Teaching)</i>	1. Sarjita, S.H., M.Hum. 2. Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. 3. Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.		
Pengesahan	Tanggal Penyusunan : 20 Januari 2026	Koordinator Mata Kuliah Sarjita, S.H., M.Hum. 196609081992031004	Ketua Prodi D4 Pertanahan Sudibyanung, S.SiT., M.Si. 197212171994011001

RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TM Ke-/CPMK K	SubCapaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Beban Waktu Pembelajaran	Media Pembelajaran	Metode Penilaian		
							Indikator Penilaian	Komponen	Bobot
1-2 (CPMK 1)	a. Menjelaskan pengertian, Ruang Lingkup dan Fungsi Hukum Agraria b.1.Menjelaskan pengertian hukum, agraria, dan tanah;	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria A. Pengertian Hukum; B. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 1. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah; 2. Tata jenjang Hak Penguasaan Atas Tanah	Ceramah, diskusi. <i>Small Group Discussion</i>	a. Belajar mandiri melalui pemahaman modul dan latihan soal; b. Berdiskusi secara langsung c. Tugas latihan soal	Pengantar pembelajaran: 10 menit Diskusi dan pendalaman materi: 2x100 menit Praktikkum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 2x170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Hukum Agraria/ Tanah Mahasiswa mampu	Tugas Mandiri 1: Membuat <i>Ringkasan</i> , pengertian dan unsur-unsur serta ruang lingkup kajian Hukum Agraria, HMN	10%

	c. Menjelaskan pengertian Hukum Agraria sbg Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) d. Menjelaskan tata jenjang HPAT e. Menjelaskan fungsi Hukum Agraria dalam pembangunan Nasional. (Sub-1)	C. Fungsi Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional					menjelaskan tata jenjang HPAT serta fungsi Hukum Agraria.		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3-5 (CPMK 2)	a. Menjelaskan perkembangan Hukum Agraria menuju unifikasi hukum. b.1. Menjelaskan konsepsi dari berbagai Hukum Agraria yg ada sebelum UUPA; c. Menjelaskan diferensiasi hak atas tanah sebelum UUPA yang berdasarkan tanah hak barat dan tanah hak Indonesia; d. Menjelaskan usaha-usaha pembaruan Agraria	A. Hukum Agraria Sebelum UUPA (Hukum Tanah Adat, Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Antar Golongan, Hukum Tanah Swapraja, dan Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda); B. Diferensiasi Hak Atas Tanah di Indonesia sebelum UUPA: 1. Tanah-tanah Hak Barat; 2. Tanah-tanah Hak Indonesia. C. Usaha-usaha Pembaruan Hukum Agraria Setelah Proklamasi sebagai Titik Awal Penjabaran Hukum Kolonial 1. Penghapusan lembaga atau hak-hak yang tidak sesuai dengan semangat penyelenggara	Ceramah, diskusi, <i>Small Group Discussion</i>.	a. Belajar mandiri, melalui pemahaman modul dan latihan soal b. Berdiskusi secara langsung c. Tugas Latihan soal	Ceramah, diskusi dan pendalaman materi: 3x100menit Praktikum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 3X170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi dan pengaturan dari berbagai Hukum Agraria yg ada sebelum UUPA Mahasiswa mampu menjelaskan: diferensiasi hak atas tanah sebelum UUPA; serta usaha-usaha pembaruan Agraria setelah proklamasi	Tugas Kelompok : penugasan kelompok dan aktivitas mahasiswa di Kelas	15%
--------------------------------	---	--	---	---	--	---------------------------------	---	--	-------------------

	setelah proklamasi. (Sub-2)	raan Negara yang modern; 2. Menata berbagai peraturan mengenai pertanahan agar mendukung upaya pening-kataan kesejahteraan masyarakat; D. Unifikasi Hukum Agraria Nasional Didasarkan pada Hukum Adat							
6-7 (CPMK 2)	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Agraria Nasional dan Asas-asasnya. b.Mampu menjelaskan bahwa pembangunan Hukum Agraria	A. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria Nasional 1. Sumber utama pembangunan Hukum Agraria Nasional; 2. Sumber pelengkap Hukum Agraria Nasional. B. Sumber-sumber Hukum Agraria Nasional	Ceramah, diskusi, <i>Small Group Discustion</i>	a. Belajar mandiri, melalui pemahaman modul dan latihan soal ; b. Berdiskusi secara langsung ; c. Tugas latihan soal	Ceramah, diskusi dan pendalaman materi: 2x100 menit Praktikkum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 2x170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu melakukan penilaian bahwa pembangunan hukum agraria nasional sebaiknya berdasarkan hukum adat. Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi dan	Penilaian presentasi tugas kelompok.	10%

	Nasional sebaik-nya berdasarka n Hukum Adat; c.Menjelaskan Hukum Adat seba-gai pelengkap Hu-kum Agraria; d.Menjelas kan konsepsi dan asas-asas Hukum Agraria. (Sub-3)	C. Konsepsi dan Asas-asas Hukum Agraria Nasional 1. Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2. Asas-asas Hukum Agraria Nasional a. Asas nasionalita s sub-yek hak atas tanah; b. Asas fungsi sosial hak atas tanah; c. Asas pemerataan dan keadilan; d. Asas penggunaa n tanah dan pemelihara an ling-kunga n hidup; e. Asas kekeluarga an dan kegotong-r oyongan dlm penggunaa n tanah; f. Asas pemisahan					asas-asas serta sumber-sumber Hukum Agraria Nasional.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		horizontal dalam hubungan ya dengan bangunan dan tanah di atasnya; g. Asas hubungan yang berkarakter publik antara Negara dengan tanah.							
8 (CPMK 1, CPMK 2)	UTS			UTS				UTS	15%
9-10 (CPMK 3)	a. Menjelaskan hubungan Negara dengan sumber-sumber agraria (tanah, hutan, dan tambang) b. Menjelaskan isi, sifat, tujuan, dan pembatasan terhadap Hak Menguasai Negara.	Hak Menguasai Negara sebagai Unsur Publik Hak Bangsa 1. Isi dan Sifat Kewenangan dari Hak Menguasai Negara 2. Tujuan dari Hak Menguasai Negara 3. Pembatasan terhadap Hak Menguasai Negara	Ceramah, diskusi, <i>Small Group Discusion.</i>	a. BBelajar mandiri, melalui pemahaman modul dan latihan soal b. LBerdiskusi secara langsung c. pPraktek/simulasi latihan soal	Ceramah, diskusi dan pendalaman materi: 100 menit Praktikkum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 1x170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu memahami Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai pelimpahan unsur publik Hak Bangsa	Tugas Mandiri 2: Tugas-tugas harian tugas akhir dan aktivitas mahasiswa	10%

	(Sub-4)								
11 (CPMK 3)	a. Mahasiswa menjelaskan konsep hak ulayat di Indonesia. b. Mahasiswa menjelaskan eksistensi hak ulayat di berbagai daerah di Indonesia c. Mahasiswa menjelaskan perkembangan aturan-aturan hukum (Sub-5)	A. Pengertian Hak ulayat B. Differensiasi hak ulayat di berbagai daerah di Indonesia C. Pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat di Indonesia: 1. Perda-perda yang mengatur hak ulayat 2. Kebijakan negara untuk melindungi hak ulayat 3. Perkembangan terbaru terhadap perlindungan hak ulayat dan masyarakat hukum adat.	Ceramah, diskusi, <i>Small Group Discustion.</i>	a. BBelajar mandiri, melalui pemahaman modul dan latihan soal b. LBerdiskusi secara langsung c. TTugas Latihan soal	Ceramah, diskusi dan pendalaman materi: 100 menit Praktikkum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 1X170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak ulayat di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai differensiasi hak ulayat dan eksistensinya di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah terkait hak ulayat khususnya aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan	Tugas Kelompok 2: penugasan kelompok makalah permasalahan pertanahan	5%
12 (CPMK4)	a. Menjelaskan konsep	A. Konsep HPL sebagai	Ceramah, diskusi,	a. Belajar mandiri, melalui pemahaman	Ceramah, diskusi dan	Modul dan	Mahasiswa mampu	Tugas Mandiri :	5%

	HPL dan perkembangan pengaturan hak pengelolaan. b.1.Menjelaskan HPL sebagai lembaga hukum 2.Menjelaskan HPL sebagai hubungan hukum konkrit (Sub-6)	gempilan HMN dan Perkembangan pengaturan mulai dari tahun 1870 sampai dengan sekarang B. Sebagai lembaga hukum membahas mengenai penamaan, isi dan sifat, subyek, dan obyeknya. Sebagai Hubungan Hukum Konkrit 1. Cara terjadinya; 2. Peralihannya; 3. Pembebanannya; 4. Hapusnya; 5. Pembuktiannya	<i>Small Group Discution.</i>	modul dan latihan soal b. Berdiskusi secara langsung c. Tugas Latihan soal	pendalaman materi: 100 menit Praktikum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 1x170 menit	literatur lain	menjelaskan konsep dan perkembangan pengaturan hak pengelolaan. Mahasiswa mampu menjelaskan HPL sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit.	Tugas-tugas harian tugas akhir dan aktivitas mahasiswa	
13-15 (CPMK 4)	a. Menjelaskan Hak Milik (HM) sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit.	a. Sebagai Lembaga Hukum 1. Isi dan sifat; 2. Subjek; 3. Objek Sebagai Hubungan Hukum Konkrit 1. Cara terjadinya; 2. Peralihannya;	Ceramah, diskusi, <i>Small Group Discution.</i>	a. Belajar mandiri, melalui pemahaman modul dan latihan soal b. Berdiskusi secara langsung c. Tugas Latihan soal	Ceramah, diskusi dan pendalaman materi: 2x100 menit Praktikum : Belajar mandiri dan tugas terstruktur 2X170 menit	Modul dan literatur lain	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak milik sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit serta wakaf di Indonesia	Tugas Kelompok: Penilaian Presentasi kelas	15%

	b. Menjelaskan konsep wakaf, pelaksanaan, dan perkembangan peraturannya c. Perkembangan pelaksanaan pengakuan hak milik di berbagai daerah khususnya untuk WNA d. Dapat menjelaskan Hak-Hak atas tanah yang bersifat terbatas: Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna	3. Pembebanannya; 4. Hapusnya; 5. Pembuktiannya b. Menjelaskan konsep wakaf, pelaksanaan, dan perkembangan aturan hukumnya C. Menjelaskan pengakuan hak milik di berbagai daerah khususnya untuk WNA d. Sebagai Lembaga Hukum 1. Isi dan sifat; 2. Subjek; 3. Objek Sebagai Hubungan Hukum Konkrit 1. Cara terjadinya; 2. Peralihannya;					Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan Hak Sewa (HS) sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit.		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

	Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan Hak Sewa (HS) sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit. (Sub-7)	3. Pembebanannya; 4. Hapusnya; 5. Pembuktiannya							
16 (CPMK 3, CPMK 4)	UAS			UAS				UAS	15%

RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Tes Tertulis (Esai, Kuis, UTS/UAS)

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Ketepatan Jawaban Konseptual	40%	Jawaban benar sesuai dengan hukum yang berlaku
Argumentasi & Penalaran	30%	Analisis logis, tajam, dan sesuai konteks
Contoh dan Aplikasi	20%	Dapat memberikan ilustrasi atau kasus hukum
Ketepatan Bahasa Hukum	10%	Menggunakan istilah hukum yang sesuai dan tepat
Total	100%	Nilai akhir dihitung rata-rata keseluruhan, dikonversi ke skala 0–100

2. Rubrik Laporan & Presentasi Kelompok

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Struktur & Organisasi Materi	25%	Materi tersusun runtut, sistematis, dan sesuai topik
Substansi/Penguasaan Materi	25%	Menjawab pertanyaan dengan mantap dan tidak tergantung pada catatan

Ketepatan dan Relevansi	20%	Konten sesuai tema hukum yang dibahas
Interaksi dan Komunikasi	15%	Presentasi interaktif dan menjalin komunikasi dengan audiens
Media / Alat Bantu	15%	Media visual informatif dan mendukung materi
Total	100%	Skala skor: Sangat Baik ≥ 85 , Baik 67–84, Cukup 58–66, Kurang ≤ 57

3. Rubrik Tanya Jawab / Diskusi Kelas (Non-Tes)

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Pemahaman Materi	30%	Jawaban menunjukkan penguasaan teori dan konteks hukum
Ketepatan Jawaban	25%	Jawaban logis, tepat, dan berdasar referensi atau pasal
Keaktifan dan Inisiatif	20%	Terlibat dalam diskusi, aktif bertanya atau memberi tanggapan
Kecermatan Argumentasi	15%	Penalaran runtut, kritis, dan berbasis hukum
Sikap Akademik	10%	Menghargai pendapat, menyampaikan argumen dengan sopan dan profesional
Total	100%	Kategori: ≥ 85 = Sangat Aktif, 67–84 = Aktif, 58–66 = Cukup, ≤ 57 = Pasif